

ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 706 K/AG/2015 DALAM MENETAPKAN BAGIAN ANAK PEREMPUAN BERSAMA SAUDARA

Sutan Mahmud, Muhammad Hasan, Moh Fadhil
e-Mail: sutanmahmud0@gmail.com, hasaniain@gmail.com,
mohfadhil@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Analisis Putusan Perkara Perdata Mahkamah Agung Nomor 706 K/Ag/2015 Dalam Menetapkan Bagian Anak Perempuan Bersama Saudara. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2021. Tujuan daripada penelitian adalah: 1) Supaya tahu akan bagian anak (perempuan) dalam waris jika bersama saudara kandung; 2) Supaya tahu akan pertimbangan hakim pada menetapkan warisan anak perempuan bila bersama saudara kandung. Metode dalam penelitian memakai metode kepustakaan. Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian kepustakaan (library research) dengan dokumentasi. Sumber data pada penelitian yang digunakan yaitu data pustaka yang disatukan dengan usaha mencari data tertentu, mengemukakan dan melakukan analisis data bahan bacaan / yang berkaitan dengan sumber rujukan Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode analisis data beserta pengurangan data, penyajian (menyampaikan) data, dan penarikan akan kesimpulan bersama (verifikasi) pemeriksaan data. Kemudian, metode pemeriksaan keabsahan data pada penelitian memakai bahan sumber acuan untuk mensupport dalam membuktikan bahan kajian yang sudah dijumpai si peneliti. Adapun hasil penelitian ini: 1. Bahwa dikalangan Para Sahabat dan Ulama mengenai pemaknaan kata *walad* ada 2 pendapat: Pertama. Adalah *lughah walad* bermakna anak (lelaki). Kedua. Bahwa kata *walad* bermakna anak (lelaki) dan anak (perempuan). 2. Bahwa Mahkamah Agung Nomor telah menetapkan bahwa bila anak perempuan mendapat *'asabah* karena seorang dan menghalangi bagian saudara kandung dalam pembagian harta warisan. Sehingga bagian anak perempuan dan bagian saudara kadung bisa Dan Adapun dampak dari kajian ilmiah supaya mampu sebagai bahan pembahasan untuk umum dan mereka peneliti saat sedang dalam penelitian.

Kata Kunci: *Aṣabah*, Anak Perempuan, Saudara kandung

ABSTRACT

Analysis of Decision on Civil Cases of the Supreme Court Number 706 K/Ag/2015. In Assigning Daughter's Share to Siblings. Faculty of Sharia Islamic Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah) Pontianak State Islamic Institute (IAIN), 2021. The objectives of this study are: 1) To determine the share of daughters in inheritance if they are with siblings; 2) To find out what the judges take into consideration in determining daughters when they are with siblings. The method in this study uses the library research method. Data collection techniques in library research (library research) with documentation. The data sources of this research are library data which are collected by searching, selecting, presenting and analyzing literature data or sources related to the references of Supreme Court Decisions. This study uses data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions and data verification. Then, the technique of checking the validity of the data in this study uses reference materials as support to prove the data that has been found by the researcher. The results of this study: 1. That among friends and scholars regarding the meaning of the word *walad* there are 2 opinions: First. That the word *walad* means only boys. Second. That the word *walad* means a boy and a girl. 2. Whereas the Supreme Court's decision has determined that a daughter gets *'aṣabah* if she is alone and prevents the share of siblings in the distribution of inheritance. The impact of this research is expected to be a reference material and study material for the community and researchers who are in research.

Keywords: *Aṣabah*, Daughter, Siblings

A. Pendahuluan

Agama Islam telah diturunkan dalam tahun ketiga atau keempat Hijriyah, disampaikanlah ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah. Ayat-ayat tersebut telah merubah posisi perempuan yang dulunya hanya dijadikan harta yang akan diwariskan, tetapi nyata menjadikan anak perempuan mendapatkan warisan. Sebagaimana yang tertulis dalam surah An-Nisa' ayat 7. Ayat itu memberitahukan kepada kita bahwa metode kewarisan di dalam Islam, bahwa perempuan menerima bagian kewarisan yang sama bersama ahli waris yang lain, walaupun dalam surah An-Nisa' tersebut besar bagiannya belum dijelaskan secara rinci.¹

Begitu juga yang terjadi dalam putusan kasasi oleh Mahkamah

¹ M. Lutfi Hakim. 2016. Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian 2:1 Antara Laki-Laki Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*. Jilid 3. Terbitan 1

Agung bahwa menetapkan anak perempuan mendapat *'aṣabah* sehingga timbul pertanyaan apakah anak perempuan termasuk *kalalah*.²

Penelitian pertama adalah yang dilakukan Euis Nurlaelawati dalam judul *Menuju Kesetaraan dalam aturan kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Versus Saudara Kandung*,³ di mana penelitian tersebut lebih fokus terhadap pembaharuan hukum Islam dalam bagian anak Perempuan jika bersama saudara kandung di Indonesia. Penelitian tersebut lebih fokus terhadap kesetaraan gender dalam kewarisan Islam di Indonesia. Sehingga sangat berbeda dengan penelitian ini, dimana peneliti lebih fokus terhadap bagian pasti anak perempuan jika bersama saudara jika bertemu dalam kewarisan dan bagaimana pendapat para Ulama Faraiḍiyun dalam memandang masalah ini apakah sesuai hukum waris jika saudara di setarakan bagiannya dengan anak perempuan.

Penelitian kedua dengan judul *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Kewarisan Dalam Hukum Waris Islam*,⁴ penelitian tersebut lebih fokus terhadap anak dan anaknya anak si mait sebagai ahli waris pengganti tanpa memandang jenis kelamin, dimana anak atau cucu bisa menggantikan orang tuanya atau kakek neneknya dalam mewarisi disebabkan telah meninggal duluan tanpa terlebih dahulu pembagian waris. Adapaun peneliti tidak fokus terhadap ahli waris pengganti akan tetapi fokusnya terhadap bagian anak perempuan bersama saudara kandung jika bertemu dalam kewarisan sedangkan mereka bukan ahli waris pengganti.

Penelitian ketiga dalam judulnya *Telaah Terhadap Ruang Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010*,⁵ dalam penelitian itu hanya fokus kepada ahli waris

² Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Ibnu Qudamah. 2009. *Al Mughni*. Jilid 8. Hal: 344. Jakarta. Pustaka Azzam.

³ Euis Nurlaelawat. 2012. Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan. *Indo Islamika*. 2: 76-90.

⁴ Sofyan Mei Utama. 2016. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*. 34 (1): 68.

⁵ Ahmad Zahari. 2014. Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia di Balikpapan Oktober 2010. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2).

pengganti yaitu anaknya anak saja, dimana cucu bisa mendapatkan bagian waris, dalam rakernas itu diperluas selain kepada ahli waris pengganti selain cucu, permasalahan itu menjadi nyata dan mempunyai hukum tetap, dimana seseorang bisa saja menjadi ahli waris pengganti disebabkan oleh keadaan yang menuntutnya untuk menjadi ahli waris pengganti. Adapun penelitian ini terfokus terhadap anak perempuan dan saudara kandung ketika hanya mereka berdua saja yang menjadi ahli waris si mait tanpa ada ahli waris pengganti untuk menggantikan ahli waris yang selain anak perempuan dan saudara kandung.

Dengan memperhatikan uraian diatas fokus penelitian ini adalah putusan Nomor 706 K/Ag/2015, agar penelitian ini lebih fokus maka penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 1. Bagaimana alasan permohonan kasasi para pemohon sebagaimana di dalam memori kasasi?. 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi Nomor 706 K/Ag/2015 tentang bagian anak perempuan bersama saudara?

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian yang disampaikan, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui alasan permohonan kasasi para pemohon sebagaimana di dalam memori kasasi. Juga untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi Nomor 706 K/Ag/2015 tentang bagian anak perempuan bersama saudara. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Penelitian ini memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 706/K/AG/2015. Bahan Hukum Sekundernya yaitu buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan sumber referensi lainnya .

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 706/K/AG/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung Nomor 257/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

B. Temuan dan Diskusi

1. Alasan Permohonan Kasasi Para Penggugat (temuan-pembahasan)

Adapun alasan permohonan kasasi para pemohon sebagaimana di dalam memori kasasi yakni: Alasan (dasar bukti) yang di sampaikan oleh penggugat dalam memori kasasi itu adalah: Sehingga mereka yang mengajukan kasasi meminta keadilan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara mereka. Adapun alasan kasasi yang mereka ajukan di dalam Putusan, sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/Ag/1994. Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada keturunan si mait, baik anak lelaki ataupun wanita, sungguh hak mewarisi dari mereka yang memiliki darah kekeluargaan dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup. 2) Bahwa sejalan pula dengan pendapat Aj Jurjani, dalam Kitab karangan Kurtubi, yang berpendapat sebagaimana tersebut dalam gugatan: Lafaz *walad* itu mencakup kepada walid dan *maulud* disebut *walid*, karena melahirkan dan disebut *walad* karena dilahirkan, (sedangkan yang dilahirkan mencakup anak laki-laki dan anak perempuan seperti lafaz *Ẓuriryah* (keturunan). 3). Bahwa di dalam Kitab Mawaris, karangan Dr. Wassel, halaman 42, berpendapat sebagaimana tersebut dalam gugatan Artinya: Saudara seibu seapak, terhalang (terhijab) oleh bapak, anak dan cucu dan keturunan dibawahnya. 4) Bahwa sejalan pula pada Kitab Imam Takiyudin sebagaimana tersebut dalam gugatan: *Saudara seibu tidak mendapatkan warisan, bila beserta empat golongan, yaitu anak baik anak laki-laki atau perempuan, cucu, dan bapak dan kakek.* 5) Bahwa dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, karangan Ibnu Rusdy sebagaimana tersebut dalam gugatan; *Maka saudara si mayit akan mendapatkan bagian bila tidak ada anak.*

Dari paparan diatas ditemukan: 1) Setelah diteliti datanya ternyata Imam Jurjani berkata: Lafaz *walad* itu bermakna bapak, juga bermakna anak. ayah disebut *walid* sebab ayah (perantara) yang

melahirkan, sedangkan semua anak disebut *walad* sebab anak yang terlahir.⁶ 2) Adapun penjelasan Dr. Nasir dalam kitabnya sebagai berikut: Bahwa saudara seibu seapak, terhalang (terhijab) oleh bapak, anak dan cucu dan keturunan dibawahnya.⁷ 3) Adapun pendapat Imam Taqiyuddin yg dinukil penggugat dalam kitabnya Kifayatul Akhyar : Bahwa saudara seibu tidak mendapatkan warisan, bila beserta empat golongan, yaitu anak baik anak laki-laki atau perempuan, cucu, dan bapak dan kakek. Ternyata setelah di teliti pernyataan tersebut tersebut tidak tidak . 4) Adapun pendapat Ibnu Rusdy di di dalam kitab Bidayatul Mujtahid sebagaimana tersebut dalam gugatan yaitu: Maka saudara si mait akan mendapatkan bagian bila tidak ada anak. pendapat tersebut ternyata hanyalah sepenggal kalimat yang penggugat ambil untuk kepentingan mereka. Adapun di dalam KHI di ayat 1 yang menyatakan: Bahwa pewaris yang sudah wafat lebih dahulu daripada yang mewariskan, posisinya di tukarkan ke anak-anaknya. Dalam keterangan KHI belum bisa dijadikan sebagai putusan hukum dalam pembagian waris.

Dalam penjelasannya Imam Jurjani tidak menerangkan bahwasanya anak perempuan mendapat *'asabah* jika dia seorang, dan tidak dijelaskan juga jika anak perempuan bersama saudara cara ibu dan bapak maka terhalang oleh anak perempuan. Juga di dalam kitab karangan Farid Muhammad, keterangan tentang bagian daripada saudara sekandung terdapat pada halaman 162 bukan pada halaman 42. sehingga jelas bahwasanya mereka memanipulasi data untuk kepentingan pengajuan gugatan mereka agar dimenangkan oleh hakim. Adapun pendapat Imam Taqiyuddin yg dinukil penggugat dalam kitabnya pernyataan tersebut tersebut tidak ada di dalam kitab Kifayat Akhyar hal 27, ternyata pernyataan mereka tersebut hanya pendapat

⁶ Abi Abdillah Muhammad Ahmad Ansori Kurtubi. *Jami'i li Ahkamil Qur'an*. Juz 6. Hal: 28. Jakarta. PustakaAzzam.

⁷ Dr. Nasir Farid. 1995. *Fiqh Mawaris*. Hal: 42. Mesir. Pustaka At Taufiqiyah.

yang dibuat-buat oleh mereka sendiri dan bukan pendapat Imam Taqiyuddin sendiri. Imam Ibnu Rusdy tidak ada menyebutkan bahwa anak perempuan menghalangi saudara sekandung untuk mendapatkan warisan. Nyatanya penggugat hanya memberikan pendapat palsu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan mereka menghadang tentang hukum Allah dan Rasul-nya serta pendapat para Ulama'. Dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam belum bisa dijadikan sebagai putusan hukum dalam pembagian waris sebab dalam Pasal 185 belum sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang dimana saudara perempuan seharusnya mendapatkan bagian apalagi Kompilasi Hukum Islam bersumber dari 13 buah kitab yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Sehingga sangat luar biasa jika sekelas Hakim Agung bisa mereka memainkan dalam hukum sekaligus melucuti hukum Islam di dalam persidangan yang Agung sepatutnya Putusan tersebut di tinjau kembali agar tidak memberikan polemik di tengah masyarakat. Pembagian waris saudara apabila bersama anak (perempuan) di dalam mewarisi seharusnya lebih di perjelas lagi dalam KHI agar tidak terjadi perdebatan di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Akibat ketidakjelasan hukum ini banyak manipulasi fatwa-fatwa Ulama' terdahulu yang di putar balikkan fatwanya. Contohnya pendapat para Ulama' yang sebelumnya telah dibahas, sangat ironi ketika fatwa mereka di buat dari kebalikan fatwa mereka sendiri dari yang halal jadi haram dari yang haram jadi halal.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Kasasi

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi yaitu:

1) Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim terdapat kekeliruan di mana hakim langsung menghijab saudara Sukinah binti Sawilah dengan alasan bahwasanya ahli waris peninggalan Sukinah binti Sawilah adalah ahli waris pengganti yaitu cucu dari pada Sukinah binti Sawilah. sehingga harta waris harus jatuh pada cucu Sukinah binti Sawilah sebagai ahli waris pengganti. 2) Hakim juga mempunyai pertimbangan

bahwasanya putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung sendirilah yang akan mengadili masalah ahli waris Sukinah binti Sawilah. Hakim Mahkamah Agung juga beranggapan bahwasanya pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih oleh MA menjadi pertimbangan sendiri sehingga memutuskan bagian anak perempuan mendapat *'aṣabah* ketika bersama saudara kandung dan menghalangi saudara dalam mendapatkan bagian waris. Nyatanya Hakim PTA Bandung memberikan pembagian harta waris kepada ahli waris menurut perhitungan ilmu faraid yang di mana saudara kandung tetap mendapatkan warisan ketika bersama dengan anak perempuan yakni saudara mendapatkan *'aṣabah* dan anak perempuan mendapat 1/2.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan diatas hanya melihat satu rujukan hukum yakni KHI tanpa melihat kembali daripada 13 kitab rujukan yang disarankan. Sehingga sekiranya ke 13 kitab rujukan tersebut di telaah dan diteliti kembali maka akan sangat bagus kedepannya jika ada permasalahan dalam menetapkan bagian saudara bersama anak (perempuan). Pertimbangan Hakim juga dalam memutuskan perkara tersebut lebih dekat kepada Fatwa Ulama' dan kebenaran sehingga tidak ada rasa bersalah oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Sebab kebanyakan Ulama' berpendapat bahwa saudara seayah seibu apabila bertemu anak (perempuan) dalam kewarisan maka saudara menerima sisa harta. Fatwa tersebut nyatanya tidak dipertimbangkan oleh hakim dengan alasan dalam KHI bahwa selama ada anak maka anak yang paling berhak dalam mewarisi seluruh harta warisan si mait.

Bahwasanya kita lihat dari segi hukum fiqih mawaris bahwa anak perempuan tidak bisa menghalangi saudara kandung, saudara seibu saudara seapak sebab anak perempuan tidak ada bersama anak laki-laki. Dalam pasal itu juga disebutkan bahwasanya seseorang terhalang mendapatkan warisan bila itu itu tidak sesuai dengan hukum

(hukum waris). sehingga sepatutnya saudara itu mendapatkan warisan sesuai hak yang telah di hukum kan oleh ilmu waris dan dan Ulama’.

Pasal 137 dengan jelas menyebutkan bahwa seseorang hanya terhalang mendapatkan warisan dan bila telah mencoba membunuh waris, membunuh pewaris, menganiaya waris atau memfitnahnya sehingga kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat hukumannya. dari sini jelas bahwa saudara Sukinah tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian, sehingga masih bisa dikategorikan pewaris dari pada almarhum Sukinah.

Pasal 176 KHI bahwa disebutkan: “Anak perempuan bila hanya seorang yang mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki- laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Dalam pasal 176 tersebut sangat jelas sebutkan bahwa anak perempuan bila seorang yang mendapatkan separuh bagian dan mendapat $\frac{2}{3}$ bila dia lebih daripada seorang, dan bila dia bersama anak laki-laki mendapat dua berbanding satu. maka setelah kita teliti dengan seksama bahwa dalam pasal tersebut tidak pernah dikatakan bahwa anak perempuan mendapatkan kan seluruh harta bila dia seorang hanya disebutkan mendapatkan separuh bagian atau mendapatkan $\frac{1}{2}$ bukan mendapatkan seluruh harta atau dia menjadi ‘*aṣabah*’.

Adapun pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.⁸ Setelah ditelusuri dan diamati pasal 185 itu hanya menerangkan tentang ahli waris pengganti yang di mana apabila seorang ahli waris meninggal maka dapat digantikan oleh anaknya,

⁸ Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Hal: 134. Jakarta. AkademikaPressindo

pasal 185 bukan menerangkan tentang apabila seseorang meninggal maka seluruh harta diwariskan kepada anaknya, tetapi apabila ahli waris meninggal maka dapat digantikan oleh anaknya. tapi kalau kita lihat, para penggugat menggunakan pasal 185 tersebut sebagai dalil bahwa anak perempuan menjadi di *'aṣabah*. padahal dalam pasal 185 tersebut tidak ada mengatakan bahwasanya anak perempuan mendapatkan seluruh harta apabila ahli waris meninggal dunia dan juga tidak mempunyai anak laki- laki seluruh harta jatuh kepada anak perempuan.

Keterangan pada pasal 188 tersebut sangat jelas menerangkan bahwa seseorang yang merasa bagian daripada ada ahli waris maka boleh mengajukan permintaan pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang lain dan jika memang para ahli waris yang lain tidak setuju atau menolak maka dia boleh mengajukan gugatan melalui pengadilan agama di daerahnya. Juga pasal 188 ini memberikan kesempatan kepada mereka yang merasa ahli waris untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama baik itu anak perempuan, saudara, ibu, bapak, kakek-nenek ataupun Paman daripada si pewaris boleh sama-sama untuk mengajukan kan gugatan wariske pengadilan agama.

Saebani berpendapat bahwasanya saudara kandung laki-laki terhalang oleh adanya bapak dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dana seterusnya), sehingga anak perempuan tidak bisa menghalangi saudara kandung bagaimanapun caranya.⁹ Sebab anak perempuan hanya mendapatkan setengah (*'aṣabah*) menurut Saebani apabila dia seorang dan mendapatkan 2/3 bila dia lebih daripada seorang.

C. Kesimpulan

Dari uraian penjelasan sebelumnya dapat didisimpulkan:

1. Dalam melihat bagian saudara sebagai penerima warisan pada putusan dapat kita posisikan pada pembahasan diatas bahwa anak perempuan adalah ahli waris yang bisa menghalangi saudara sekandung, saudara seapak dan saudara seibu dalam mendapatkan bagian waris. Sehingga

⁹ Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung. Pustaka Setia.

saudara kandung hanya bisa mendapatkan bagian harta waris ketika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan. Selanjutnya saudara kandung dalam putusan MA harus mengembalikan seluruh harta warisan yang telah dia pakai ataupun sudah dia jual kepada pihak ketiga. Usaha tersebut untuk mengembalikan seluruh harta si pewaris kepada ahli waris yang berhak dalam mendapatkan harta warisan.

2. Melihat dari keselarasan dalam pertimbangan hakim dari Pengadilan Agama Indramayu, selanjutnya Banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berakhir di Mahkamah Agung bahwa ditemukan beberapa putusan yang berbeda-beda dalam penetapan ahli waris dalam putusan tersebut. Mahkamah Agung dalam hal ini memutuskan sendiri dalam putusannya yakni membatalkan seluruh putusan hakim dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Kedua dan memutuskan sendiri dalam perkara tersebut. Dalam putusannya bahwa hakim memutuskan bahwa anak perempuan menjadi *'aṣabah* ketika ketiadaan anak laki-laki dan bapak dalam mewarisi, sehingga saudara kandung terhalang dalam mewarisi dengan sendiri dikarenakan anak perempuan menghalangi saudara dalam putusan tersebut.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Dianta, Imade Pasek. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Kurtubi. Abi Abdillah Muhammad Ahmad Ansori. *Jami' i li Ahkamil Qur'an*. Juz 6. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Hakim. M. Lutfi. 2016. *Jurnal Ilmu Hukum*. Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam. Jilid 3. Terbitan 1.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurlaelawat, Euis. 2012. Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia : Kedudukan Anak Perempuan. *Indo*

Islamika. 2:75–90.

- Qudamah, Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu. 2009. *Al Mughni*. Jilid 8. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, Fatchur. 1971. *Ilmu Waris*. cetakan 10. Bandung: PT AL Ma'arif Bandung.
- Rusdy. Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusdy. 2007. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani.
- Rofiq, Ahmad. 2011. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia. Syarifudin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syaukani, Muhammad bin Ali Asy. 2009. *Bustanul Akhbar Mukhtasharu NaililAuthar*. Hal: 334. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Utama, Sofyan Mei. 2016. *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*. Jurnal Wawasan Yuridika 34(1):68.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 706/K/AG/2015
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 257/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2549/Pdt.G/2013/PA.Im.
- Farid. Nasir. 1995. *Fiqh Mawaris*. Mesir. Pustaka At Taufiqiyah.
- Zahari, Ahmad. 2014. Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI. *Jurnal Dinamika Hukum* 14(2).